



**PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN KOORDINASI PELAKSANA
PENANGANAN BENCANA (SATKORLAK PB)
PROVINSI MALUKU UTARA**

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dibentuknya beberapa institusi baru di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, mempengaruhi keanggotaan Muspida maupun Pejabat Struktural sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 48/KEP.B-03/MU/2002 tanggal 25 Mei 2002 dipandang perlu untuk mengubah keanggotaan Satkorlak karena tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana;
9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1999 tentang Manajemen Penanggulangan Bencana;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor B-181/Menko Kesra/VI/1994 tanggal 16 Juni 1994 perihal Kesiapsiagaan menghadapi bencana yang mungkin terjadi;
 2. Pedoman Umum Bakornas PB Tahun 2001 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG SATUAN KOORDINASI PENANGANAN BENCANA (SATKORLAK PB) PROVINSI MALUKU UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku Utara.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanganan Bencana Provinsi Maluku Utara selanjutnya disebut SATKORLAK PB adalah wadah koordinasi yang bersifat non-struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Wakil Presiden selaku Ketua Bakornas PB.

- (2) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya penanggulangan bencana baik yang ditimbulkan oleh alam maupun ulah manusia, yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan/mitigasi, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (3) Penanganan pengungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya pelayanan dan perlindungan kemanusiaan terhadap pengungsi yang timbul akibat konflik, baik sosial maupun politik yang terjadi di wilayah Propinsi Maluku Utara, yang meliputi kegiatan pengamanan, pencegahan, tanggap darurat, penampungan pemindahan, rekonsiliasi, rehabilitasi, rekonstruksi serta pemulangan / pemberdayaan / relokasi pengungsi.

Pasal 3

Satkorlak PB bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di wilayah Provinsi Maluku Utara dengan berpedoman kepada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Koordnasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB) setelah ditetapkan keadaan di tingkat Provinsi Maluku Utara oleh Gubernur pada setiap tahap sebelum, pada saat maupun sesudah bencana terjadi, yang mencakup kegiatan sesuai dimaksud Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 4

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 diatas, SATKORLAK PB mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinasikan, memberi petunjuk, pengarahan dan pembinaan serta pengendalian kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi baik pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi;
2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan teknis dan administrasi dalam penanggulangan bencana dan penanganan, pengungsi baik yang dilakukan oleh Instansi Vertikal / Dinas, Organisasi Kemasyarakatan Organisasi Profesi, Unsur Dunia Usaha dan Tokoh Masyarakat;
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penerimaan dan penyaluran bantuan yang dilaksanakan oleh Bupati / Walikota selaku Ketua SATLAK PB Kabupaten / Kota yang daerahnya terkena bencana;
4. Melaporkan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi kepada Bakornas PB;
5. Melakukan kegiatan lain sesuai petunjuk Ketua Bakornas PB;

BAB III

ORGANISASI SATKORLAK PB PROPINSI MALUKU UTARA

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Satkorlak PB Provinsi Maluku Utara adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini ini.

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Ketua SATKORLAK PB dapat mengundang para pimpinan instansi vertikal / dinas / badan atau pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan SATKORLAK PB, dan mengikutsertakannya dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.

BAB IV

SEKRETARIAT SATKORLAK PB

Pasal 6

- (1) Untuk memberikan dukungan staf dan administrasi kepada SATKORLAK PB, dibentuk Sekretariat SATKORLAK PB.
- (2) Sekretariat SATKORLAK PB bertugas memberikan pelayanan staf dan administrasi kepada SATKORLAK PB.

Pasal 7

- (1) Sekretariat SATKORLAK PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh Sekretariat SATKORLAK PB;
- (2) Sekretariat SATKORLAK PB terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.
 - b. Kepala Bidang Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat.
 - c. Kepala Bidang Administrasi.
- (3) Masing -masing bidang terdiri dari sebanyak-banyak 4 (empat) Sub Bidang.

Pasal 8

Apabila dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi SATKORLAK PB, Sekretariat SATKORLAK PB dapat membentuk Kelompok Kerja atau Kelompok Pakar sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

SATUAN PELAKSANA PENANGANAN BENCANA

Pasal 9

- (1) Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kabupaten / Kota, diselenggarakan oleh Satuan Pelaksana enanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku Utara yang disingkat SATLAK PB yang diketuai oleh Bupati / Walikota.
- (2) Organisasi dan tata kerja SATLAK PB ditetapkan oleh Bupati / Walikota selaku Ketua SATLAK PB.

Pasal 10

SATLAK PB bertugas melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang terjadi di daerahnya dengan memperhatikan kebijakan dan arahan teknis yang diberikan Bakornas PB dan SATKORLAK PB.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) SATLAK PB dan SATKORLAK PB mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai keperluan untuk :
 - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, termasuk petunjuk teknis dan prosedur tetapnya, yang antara lain meliputi tata cara penyaluran/penggunaan bantuan beserta pengawasan dan pertanggungjawaban.
 - b. Menetapkan kebijakan dan langkah-langkah bagi penyelesaian masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
 - c. Menyelesaikan permasalahan yang timbul sehubungan dengan dampak penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
 - d. Mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, b dan c dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
- (2) SATLAK PB menyampaikan laporan kepada Gubernur Maluku Utara selaku Ketua SATKORLAK PB sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam waktu 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu, dengan mengirimkan tembusan kepada Pimpinan Unit Kerja terkait selaku anggota SATKORLAK PB.
- (3) SATKORLAK PB menyampaikan laporan kepada Wakil Presiden selaku Ketua Bakornas PB sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam waktu 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu, dengan mengirimkan tembusan, kepada para Menteri dan Pejabat terkait lainnya selaku anggota Bakornas PB.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN BANTUAN

Pasal 12

Pembiayaan administrasi pembinaan dan operasional SATKORLAK PB dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi Maluku Utara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

Pasal 13

- (1) Segala bantuan yang diberikan oleh masyarakat bagi penanggulangan bencana atau penanganan pengungsi dapat diberikan langsung kepada korban bencana atau

pengungsi, melalui Gubernur atau Bupati/Walikota selaku Ketua SATKORLAK PB atau SATLAK PB.

- (2) Segala bantuan dari luar negeri yang diberikan bagi penanggulangan bencana atau penanganan pengungsi dikordinasikan oleh Ketua Bakornas PB dan dapat langsung diserahkan kepada :
 - a. Gubernur atau Bupati/Walikota selaku Ketua SATKORLAK PB atau Ketua SATLAK PB yang wilayahnya terkena bencana atau terdapat pengungsi, atau.
 - b. Dalam keadaan yang sangat mendesak, langsung kepada korban bencana atau pengungsi.

Pasal 14

Pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 48/KEP.B-03/MU/2002 tentang Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATKORLAK PBP) Provinsi Maluku Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 31 Desember 2006

GUBERNUR MALUKU UTARA

Ttd

THAIB ARMAIYN

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara


RUSDI SYUKUR, SH., MH.

Pembina Tk.I
NIP. 131 609 394

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2006
TANGGAL 31 DESEMBER 2006**

**DAFTAR : SUSUNAN SATUAN KOORDINASI PELAKSANA PENANGANAN
BENCANA (SATKORLAK PB) PROVINSI MALUKU UTARA**

NO.	JABATAN DALAM SATKORLAK PBP	JABATAN / INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Gubernur Maluku Utara	
2.	Wakil Ketua I	Komandan Korem 152 Babullah	
3.	Wakil Ketua II	Kapolda Maluku Utara	
4.	Wakil Ketua III	Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara	
5.	Wakil Ketua IV	Kepala Pengadilan Tinggi Maluku Utara	
6.	Ketua Pelaksana Harian	Wakil Gubernur Maluku Utara	
7.	Sekretaris	Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara	
8.	Wakil Sekretaris	Assisten Tata Praja Setda Prov. M.U	
9.	Sekretaris Pelaksana Harian	Kepala Badan Kesbang dan Linmas Prov. MU	
10.	Bidang Perumusan Kebijakan dan Evaluasi	a. Kepala Bappeda Prov. M.U b. Kepala Bawasda Prov. M.U c. Kepala Bapedalda Prov. M.U d. Kepala Balitbangda Prov. M.U e. Rektor Unkhair Ternate f. Rektor UMMU Maluku Utara g. Ketua STAIN Ternate h. Kepala Biro Bina Program Setda Prov. M.U i. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. M.U j. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Maluku Utara	
11	Bidang Pengamanan dan Penyelamatan	a. Dan Lanal Ternate b. Dan Yon 732 Banau c. Dansat Brimob Maluku Utara d. Dansat Polair Maluku Utara e. Kepala Poswil Bin Maluku Utara f. Kepala Satpol PP Prop. Maluku Utara	

1	2	3	4
12	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas Kimpraswil Prov. M.U b. Kepala Dinas Kehutanan Prov. M.U c. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Prov. M.U d. Ketua Gapensi Prov. M.U 	
13	Bidang Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas Kesehatan Prov. M.U b. Ketua PMI Prov. Maluku Utara c. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. M.U 	
14	Bidang Transportasi dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas Perhubungan Prov. M.U b. Pemimpin Cabang PT. Perum ASDP (Persero) Ternate c. Kepala Bandara Babullah Ternate d. Kepala Kandatel Ternate e. Kepala Depot Pertamina Ternate 	
15	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.M.U b. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov.M.U c. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Prov.M.U d. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov.M.U e. Kepala Biro Bina Perekonomian Setda Prov.M.U f. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov.M.U g. LSM Yang Terdaftar di Prov.M.U 	
16	Bidang Pendidikan dan Rehabilitasi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prov. Maluku Utara b. Kepala Kanwil Dep. Agama Prov. Maluku Utara c. Kepala Biro Kepegawaian Setda Prov. Maluku Utara 	

1	2	3	4
17	Bidang Pelayanan Sosial	a. Kepala Dinas Sosial Prov. M.U b. Kepala Biro Kesra dan PP Setda Prov. Maluku Utara c. Kepala Dinas Sosial Prov. M.U d. Kepala Biro Kesra dan PP Setda Prov. Maluku Utara	
18	Bidang Registrasi dan Penertiban Penduduk	a. Kepala BPS Prov. Maluku Utara b. Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov. Maluku Utara c. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Maluku Utara d. Kepala BKKBN Prov. Maluku Utara	
19	Bidang Penerangan dan Hubungan Masyarakat	a. Kepala Biro Infokom Setda Prov. M.U b. Kepala Stasiun RRI Cabang Muda Ternate c. Ketua RAPI Daerah 28 Prov. Maluku Utara	
20	Sekretariat PBP : A. Bidang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi B. Bidang Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat C. Bidang Administrasi	a. Kepala Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan Badan Kesbang dan Linmas Prov. Maluku Utara b. Kepala Bidang Pembinaan SDM Satuan Linmas Badan Kesbang dan Linmas Prov. Maluku Utara a. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Ketentraman Masyarakat Badan Kesbang dan Linmas Prov. Maluku Utara b. Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Kesbang dan Linmas Prov. Maluku Utara a. Sekretariat Badan Kesbang dan Linmas Prov. Maluku Utara	

GUBERNUR MALUKU UTARA

Ttd

Drs. H. THAIB ARMAIYN